

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA
PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU
(Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky)**

TESIS



OLEH:

**NAMA : ANDY WILIAM PERMATA
NIM : 912.19.030
BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA
PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU
(Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky)**

OLEH:

**NAMA : ANDY WILIAM PERMATA
NIM : 912.19.030
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN
DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI PENGADILAN
NEGERI SEKAYU
(Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky)

NAMA : ANDY WILIAM PERMATA

NIM : 912.19.030

BKU : HUKUM PIDANA


PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.


Dr. H. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.




Sekretaris : Dr. H. ARDIYAN SAFTAWAN, M.Si.



Penguji Utama : 1. Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG., SH., MH.

2. Prof. Dr. H. JONI EMIRZON, SH., M.Hum.

3. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.



H. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP



Ketua
.....
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 29 Juni 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDY WILIAM PERMATA
Tempat/Tanggal Lahir :
Nim : 912.19.030
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, April 2021

buat Pernyataan,



ANDY WILIAM PERMATA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apa pun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya.”

(QS.Al-Zalzalâh Ayat 7 dan 8)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- Kedua mertuaku tercinta*
- Isteriku Winni Soraya, SE. tercinta*
- Anakku M Tayhan Al-Habibie tersayang*
- Saudaraku tersayang*
- Almamater kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU(Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr.Saipuddin Zahri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ardiyan Saptawan, M.Si.Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Isteriku Winni Soraya, SE. Tercinta dan Anakku M. Rayhan Al-Habibie tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti Studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2021

Penulis

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky)

**Oleh
ANDY WILIAM PERMATA**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah ganti kerugian dalam perkara dituntut melalui praperadilan.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky)? dan 2) Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky) sudah ditegakan sebagaimana prosedur yang berlaku. Dan 2) Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu dalam pemenuhan ganti kerugian sesuai prosedur namun menghadapi kendala, yaitu kendala ketidaktahuan; kendala budaya; kendala psikologi; kendala undang-undang yang mengatur; kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; kendala proses di pengadilan; kendala politik.

Kata Kunci: penegakan hukum, ganti kerugian, perkara, praperadilan

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST INDEMNITY IN PREADILAND CASES AT SEKAYU STATE COURT (Study Decision No.2 / Pid.Pra / 2020 / PN.Sky)

**By
ANDY WILIAM PERMATA**

The background in this research is that pretrial compensation is prosecuted through pretrial. The formulation of the problem in this study is 1) How is law enforcement against compensation in pretrial cases at the Sekayu District Court (Study Decision No. 2 / Pid.Pra / 2020 / PN. Sky)? and 2) What are the factors that become obstacles in law enforcement against compensation in pretrial cases at the Sekayu District Court? The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that 1) Law enforcement against compensation in pretrial cases at the Sekayu District Court (Study of Decision No.2 / Pid.Pra / 2020 / PN.Sky) has been enforced according to the applicable procedure. And 2) Factors that become obstacles in law enforcement against compensation in the Pre-Trial Case at the Sekayu District Court in fulfilling compensation according to procedures but face obstacles, namely the obstacle of ignorance; cultural constraints; psychological constraints; constraints of the governing law; constraints on facilities or facilities that support law enforcement; due process constraints in court; political constraints.

Keywords: law enforcement, compensation, case, pretrial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Konseptual	12
1. Kerangka Teori.....	11
a. Teori Penegak Hukum.....	12
b. Teori Hukum Progresif	13
c. Teori Penemuan Hukum.....	16
d. Teori Keadilan.....	21
e. Teori Putusan Hakim.....	25
2. Konseptual Penelitian.....	29
F. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian	32
3. Jenis dan Sumber Data	32
4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
5. Teknik Pengolahan Data	34
6. Analisis Data	35
G. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Penegakan Hukum	38
1. Pengertian Penegakan Hukum	38
2. Unsur – Unsur Penegeakan Hukum	41
B. Ganti Kerugian.....	43

1. Pengertian Ganti Kerugian.....	43
2. Macam – Macam Ganti Kerugian.....	43
3. Jangka Waktu/Kadaluwarsa Permintaan Ganti Rugi.....	51
4. Pengaturan Tentang Jumlah Pembayaran Ganti Kerugian....	52
C. Pengertian Praperadilan	56
D. Permohonan dan Alasan Permohonan Praperadilan	64
1. Pengertian Permohonan	64
2. Alasan Permohonan Praperadilan	65
E. Jenis – Jenis Putusan	68
F. Bentuk Putusan Praperadilan	71

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Ganti Kerugian Kejaksaan dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky).....	75
B. Faktor yang Menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu.....	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum menghendaki agar hukum itu ditegakkan artinya harus dihormati dan ditaati oleh siapapun baik warga masyarakat maupun oleh pemerintah. Negara tidak lepas dari tujuannya yaitu menciptakan ketertiban umum dan keamanan serta keadilan maupun kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, ketentraman dalam masyarakat, baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang telah menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta dari tindakan aparat penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka sudah otomatis penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya.¹

Masalah penegakan dan perlindungan hak-hak azasi manusia sudah ditentukan sebagai titik sentral dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Dengan pengertian lain bahwa sekalipun tujuan tindakan penegakan hukum untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, jelas dengan landasan operasional KUHAP yang disebut di atas penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan kepentingan hak dan martabat manusia, apalagi seseorang tersebut sedang berada dalam kedudukan sebagai tersangka atau terdakwa di sidang pengadilan²

¹ Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193

²P.A.F Lamintang Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.187

Masalah perlindungan hak-hak azasi manusia bilamana dikaitkan setelah berlakunya KUHAP, jelas di dalamnya ditentukan bahwa setiap tindakan hukum yang bersifat paksa terhadap seseorang tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dan sebaliknya diharapkan harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya kepada para pencari keadilan, atau dengan kata lain lagi pelaksanaannya diperlukan adanya keseluruhan atau keseimbangan antara kepentingan keadilan selaku individu dengan kepentingan anggota masyarakat. Apabila kita nanti dalam perkembangan prakteknya sekarang ini khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu ini, kiranya pelaksanaannya untuk melakukan tindakan saat pemeriksaan pendahuluan dalam mencari serta mengumpulkan keterangan-keterangan dari tersangka/terdakwa. Adakalanya upaya paksa yang diberikan Undang-Undang sebagai suatu wewenang penyidik, dapat dikatakan terlalu berlebihan dan tidak jarang tindakan paksa tersebut sempat menimbulkan efek yang tidak baik. Sehingga sebagai upaya perlindungan bagi para tersangka/terdakwa untuk mengajukan keberatan atas tindakan tersebut, diajukanlah suatu peradilan ganti rugi lewat sidang peradilan.

Ganti kerugian ini dituntut melalui praperadilan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang: (Pasal 1 angka 10 KUHAP); a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau

pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan³. Berikut ini perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2020 berikut ini

Tabel 1.1
Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2016-2020

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Status Perkara	Lama Proses
1	3/Pid.Pra/2020/PN Sky	Sah atau tidaknya penangkapan	Minutasi	6 Hari
2	2/Pid.Pra/2020/PN Sky	Ganti kerugian dan rehabilitasi	Minutasi	25 Hari
3	1/Pid.Pra/2020/PN Sky	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	Minutasi	23 Hari
4	2/Pid.Pra/2019/PN Sky	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	Minutasi	64 Hari
5	1/Pid.Pra/2019/PN Sky	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	Minutasi	22 Hari
6	3/Pid.Pra/2018/PN Sky	Sah atau tidaknya penangkapan	Minutasi	16 Hari
7	2/Pid.Pra/2018/PN Sky	Sah atau tidaknya penangkapan	Minutasi	24 Hari
8	1/Pid.Pra/2018/PN Sky	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	Minutasi	25 Hari
9	9/Pid.Pra/2017/PN Sky	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	Minutasi	58 Hari
10	8/Pid.Pra/2017/PN Sky	Sah atau tidaknya penahanan	Minutasi	10 Hari
11	7/Pid.Pra/2017/PN Sky	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	Minutasi	25 Hari
12	6/Pid.Pra/2017/PN Sky	Sah atau tidaknya penangkapan	Minutasi	20 Hari
13	5/Pid.Pra/2017/PN Sky	Sah atau tidaknya penangkapan	Minutasi	36 Hari
14	4/Pid.Pra/2017/PN Sky	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	Minutasi	22 Hari

³ Joko Prakoso. 2010. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, hlm.42

15	3/Pid.Pra/2017/PN Sky	Sah atau tidaknya penangkapan	Minutasi	31 Hari
16	2/Pid.Pra/2017/PN Sky	Sah atau tidaknya penangkapan	Minutasi	14 Hari
17	1/Pid.Pra/2017/PN Sky	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	Minutasi	24 Hari
18	5/Pid.Pra/2016/PN Sky	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	Minutasi	21 Hari
19	4/Pid.Pra/2016/PN Sky	Sah atau tidaknya penangkapan	Minutasi	14 Hari
20	3/Pid.Pra/2016/PN SKY	Sah atau tidaknya penangkapan	Minutasi	25 Hari

(Sumber: Dokumentasi Pengadilan Negeri Sekayu, 2020)

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan dari 20 perkara praperadilan terdapat 19 perkara status yang diklarifikasi dinyatakan sah atau tidaknya penangkapan dan hanya 1 perkara nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sky yang status klarifikasinya ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi dalam perkara pidana atau yang dikenal dengan ganti kerugian”, dapat dilihat pengertiannya dalam Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

“Secara umum praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang: a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”⁴

⁴Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm. 54.

Kepada tersangka telah difasilitasi dalam pemenuhan haknya misalnya saja hak untuk pemeriksaan dengan segera mungkin, hak memberi keterangan secara bebas maupun hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak-hak tersebut diberikan kepada tersangka disamping untuk tegaknya kepastian hukum, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan harkat martabatnya.⁵

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya praperadilan yaitu adanya hak-hak seseorang sebagai tersangka ataupun pihak ketiga yang dikebiri oleh penyidik atau penuntut umum, dikarenakan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyidik ataupun penuntut umum dalam melakukan tugas penyidikan dan penuntutan. Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik Polri dalam rangka penyidikan maupun Penyidik kejaksaan dalam tingkat penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga praperadilan ini maka dimungkinkan adanya pengawasan terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam penangkapan, penahanan maupun penyidikan

Di tingkat Penyidikan dan Penuntutan akibat perkara tersebut tidak diajukan ke Pengadilan Negeri atau yang dikenal dengan penghentian penyidikan atau penuntutan diatur dalam Pasal 81 KUHAP. Adapun tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan menurut Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka ketua pengadilan menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan pemeriksaan mengikuti acara praperadilan. Dalam KUHAP berulang diatur perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa

⁵M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 338.

atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian melalui sidang praperadilan sebagaimana dalam pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan pasal 77 huruf b KUHAP, kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”⁶.

Terdakwa yang diadili tanpa berdasarkan undang-undang dapat ditafsirkan pasal atau pasal-pasal peraturan perundangan yang didakwakan dan dituntutkan kepada terdakwa tidak tepat sesuai dengan kesalahan perbuatan pidana terdakwa sehingga rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, akibat hukumnya terdakwa diputus bebas oleh pengadilan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)⁷. Menurut Yahya Harahap

“Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang”⁸.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, Kasus ganti kerugian pada perkara praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sky dengan kronologi sebagai berikut mantan terdakwa kasus pencurian, MB (42) yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada 2019, menang dalam permohonan ganti kerugian

⁶ M.Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Pustaka Kartini: Jakarta. Hlm.330

⁷ Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm.165

⁸ *Ibid.* Hlm.331

atas Kepolisian Sektor Sungai Lilin (Termohon I) dan Kejaksaan Negeri Muba (Termohon II). Dalam putusannya, hakim tunggal AWP, menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yakni memerintahkan pihak Termohon I dan Termohon II membayar ganti kerugian materil dan moril secara tanggung renteng tunai sejumlah Rp 30 juta. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sekayu, Selasa 14 Juli 2020 itu, dihari langsung oleh Kuasa Hukum MB (Pemohon) yakni ZL SH dan rekan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muba (LKBHM), serta pihak Termohon I dan Termohon II. Dalam permohonan ganti kerugian tersebut, pihak MB berdalil mulai dari tingkat penangkapan, penahanan, penyidikan, sampai penuntutan proses persidangan, hak – hak Pemohon telah dihilangkan dan dirugikan oleh Termohon I dan Termohon II, sehingga jelas merugikan hak – hak pemohon baik secara materil maupun secara moril. Kerugian materil Pemohon tidak dapat bekerja dan mencari nafkah selama mengikuti proses hukum yang dituduhkan terhadap diri Pemohon. Pemohon tidak dapat menjalani kewajiban untuk menafkahi istri dan anak – anak sehingga hal tersebut berdampak langsung terhadap sendi – sendi kehidupan serta kesejahteraan rumah tangga Pemohon.

Dengan adanya putusan hakim tersebut, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih terhadap majelis hakim yang telah secara objektif dan adil dalam menyidangkan perkara tersebut. Majelis Hakim yang diketuai oleh AV dalam putusannya di Pengadilan Negeri Sekayu, pada Kamis 19 Mei 2019, menyatakan terdakwa MB, AL, dan DW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Muba. Dimana sebelumnya, JPU menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman 2 tahun 6 bulan

penjara lantaran dinilai melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. Ketiganya ditangkap jajaran pihak kepolisian karena diduga telah melakukan pencurian sarang burung walet di Rumah Walet Pondok Pesantren Assalam Al Islamy di Deaa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Muba, sekira pukul 02.00 WIB, Selasa 12 Juni 2018.

Mengenai ganti kerugian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHP. Menurut Pasal 95 ayat (1) KUHP, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan (Pasal 95 ayat (2) KUHP). Sedangkan jika perkara telah diadili di pengadilan, untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (4) KUHP). Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan (Pasal 96 ayat (1) KUHP). Ini berarti ganti kerugian tersebut dapat diberikan setelah adanya tuntutan dari yang bersangkutan (tersangka, terdakwa atau terpidana) atau ahli warisnya. Diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang isinya terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan, itu adalah rehabilitasi (Pasal 97 ayat (1) KUHP).

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun

diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 23 KUHAP). Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi untuk permintaan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan (Pasal 97 ayat (3) KUHAP)⁹.

Jika putusan pengadilan tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi, maka Mahkamah Agung telah mengatur mengenai hal tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum. Dalam SEMA ini diatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Ganti Kerugian dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky)”**

⁹S.Tanusubroto. 2013. *Peranan Praaperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, Hlm.22

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky)?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan pandangan mengenai penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky) dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky).
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky).

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap ganti kerugian dalam perkara praperadilan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi penegak hukum (khusus hakim) dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan permohonan praperadilan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰

¹⁰ Harun M.Husen. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58

Lawrence M. Friedman menyatakan dalam penegakan hukum terdapat komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).¹¹

- 1) Struktur hukum (*legal structure*)
Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.¹²
- 2) Substansi hukum (*legal substance*)
Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹³
- 3) Budaya hukum (*legal culture*)
Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.⁸

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.¹⁴

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang diberikana pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, termasuk ditambahkan dengan unsur penasehat hukum. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, dimana dalam hukum pidana

¹¹ Lawrence M. Friedman. 1977. *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, hlm. 14-20.

¹² *Ibid*, hal. 14.

¹³ Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap Diindonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 42

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2013. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 122.

terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagidan dari langkah penegakan hukum, sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara jelas dan nuata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

b. Teori Hukum Progresif

Bila merujuk ke belakang, maka dapat diketahui bahwa gagasan hukum progresif muncul disebabkan oleh kegalauan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Satjipto Rahardjo, sebagai pencetus dan yang mengembangkan gagasan ini, melihat lebarnya kesenjangan antara kenyataan dan realitas. Ada harapan besar untuk hukum sebagai juru penolong ketika kekuasaan Presiden Soeharto runtuh, sampai-sampai dianggap supremasi hukum sebagai *panacea*, obat mujarab bagi semua persoalan. Sedangkan prestasi tidak memuaskan.¹⁶

Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Dalam satu dekade terakhir, berulang-ulang Satjipto Rahardjo menyebutkan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Disamping itu juga Berulang kali Satjiptoo Rahardjo mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya.¹⁷

¹⁵Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, Hlm. 111.

¹⁶Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: AntonyLib, hlm 60.

¹⁷Ibid.

Hukum progresif adalah gagasan besar yang lahir dari pergulatan. Tahun 2002 sebenarnya lebih tepat disebut sebagai masa penataan, dari serangkaian tulisan (gagasan) yang sudah lama dilahirkan. Hukum progresif berangkat dari sebuah maksim bahwa: “*hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia*”¹⁸

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi. Oleh karena itu hukum bukanlah untuk hukum, maka hukum progresif meninggalkan paradigma hukum dalam arti sempit (*rechtsdogmatiek*). Maka hukum progresif merangkul beberapa aliran maupun para filsuf hukum yang sepaham. Diantaranya adalah Nonet dan Selsznick yang berbicara tentang tipe hukum yang responsive, *Legal realism* dan *Freirechtslehre*, *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound juga berbagai paham dengan aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-teori Hukum Alam dan *Critical Legal Studies* (CLS).

Pada umumnya paradigma hukum Indonesia saat ini adalah positivisme-legalistik, yang terlalu terpaku pada undang-undang, prosedur, birokratisme dan logika hukum yang kaku. Dalam manifestonya paradigma hukum progresif,

¹⁸Satjipto Rahardjo. 2009. “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib, hlm 52.

sebagaimana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:”*Apabila hukum itu bertumpu pada “peraturan dan perilaku”, maka hukum yang progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Dengan demikian faktor serta kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada*”.¹⁹

Dengan demikian, bahwa komponen hukum yang terdapat dalam paradigma hukum progresif pada intinya terdiri dari dua komponen, yaitu: komponen peraturan adalah segala hal yang bersifat mengikat yang fungsinya kurang lebihnya bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dari masyarakat dan komponen perilaku dalam paradigma hukum progresif dapat kita lacak pengaruhnya pada aliran Realisme Hukum Amerika. Aliran ini menekankan pendapatnya bahwa hukum adalah generalisasi dari orang-orang yang menjalankan hukum, lebih khusus lagi menunjuk pada profesi hakim.²⁰

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*²¹ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.²²

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara

¹⁹Ibid, hlm 177.

²⁰Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm 116.

²¹*Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342.

²² Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 2011. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, hlm. 628.

lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.⁹ Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.²³

c. Teori Penemuan Hukum

Hakim diberikan kewenangan untuk menerapkan hukum dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Untuk membicarakan kehadiran hukum sebagai satu sistem itu sendiri, oleh karena bagaimanapun hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem juga.²⁴ Menurut Mertokusumo momentum dimulainya penemuan hukum adalah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkrit yang dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.²⁵ Dalam kontes ini, praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang

²³Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm 20.

²⁴ Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*, Bandung: Liberty, hlm 88

²⁵ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm 78.

dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Vide: Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982), atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch' dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idee des Rechts*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum. Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhaltnis*) satu sama lain. Dalam hal terjadi pertentangan demikian, yang mestinya diutamakan adalah keadilan. Berkenaan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menawarkan suatu konsep Hukum Progresif yang bertolak dari dua komponen yang menjadi basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Di sini, hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku, namun juga sekaligus peraturan. hukum.²⁶

Dalam penyelenggaraan peradilan, hakim melakukan penerapan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwa yang konkrit. Karena beraneka ragamnya kegiatan kehidupan masyarakat dan cepatnya perkembangan dan perubahannya, maka tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan Perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari

²⁶Satjipto Rahardjo. 2016. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas. hlm. 265

dan diketemukan. Terlebih lagi mengingat ada kemungkinan suatu perkara yang dihadapkan pada hakim belum ada peraturan hukumnya, atau peraturan hukumnya ada tetapi tidak jelas, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim sesungguhnya merupakan instrumen yang digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum dengan tidak hanya menerapkan maksud dan bunyi peraturan perundang-undangan dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkretnya.²⁷

Hakim tidak dapat dan tidak boleh menolak suatu perkara untuk diputus dengan alasan karena tidak ada hukum yang mengatur atau karena hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap. Hakim dilarang menolak untuk menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya Undang-Undang. Oleh karena itu, ketidaklengkapan Undang-Undang dalam mengatur terkait suatu peristiwa konkret yang tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum haruslah mencari dan menggali hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan cara melakukan suatu penemuan hukum (*rechtvinding*). Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret.

Menurut Bernard L. Tanya keadilan semestinya merupakan unsur konstitutif dalam hukum, namun ada kalanya, faktual, suatu aturan tidak memiliki muatan keadilan atau tidak selali memiliki muatan keadilan. Meskipun hukum dan keadilan merupakan dwitunggal yang tidak dapat dipisahkan, namun dapat saja

²⁷Erwi Danil dkk. 2015. *Menegakan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 11

terjadi suatu peraturan hukum yang tidak mengandung keadilan. Dalam menyikapi hal tersebut, seorang hakim haruslah berusaha sedemikian rupa sehingga jarak antara hukum dan keadilan dapat diminimalisir, yakni dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugas untuk mengadili suatu perkara, terdapat kemungkinan bahwa tidak terdapatnya suatu aturan hukum yang mengatur terhadap suatu peristiwa konkrit atau dengan kata lain terjadi suatu kekosongan hukum. Hakim harus berusaha mencari dan menemukan hukum untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau petugaspetugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa konkrit. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum. Dalam penemuan hukum ini sumber-sumber penemuan hukum dapat digunakan sesuai dengan tingkatannya, antara lain adalah Undang-Undang, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian Internasional, doktrin, perilaku dan kepentingan manusia. Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menentukan hukum dalam suatu perkara yang tidak ada peraturannya atau peraturan hukum nya tidak jelas. Hakim harus melakukan penemuan hukum guna dapat memutus perkara sesuai dengan keadilan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.²⁸

²⁸ Siti Malikhatun Badriyah. 2011. *Penemuan Hukum (Rechtvindind) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk mewujudkan keadilan*, MMH, Jilid 40 No. 3. 3 Juli 2011. hlm. 387-388

Dalam teori penemuan hukum dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari yuridiksi negara, berisikan tentang beberapa hal, antara lain: Pertama, wewenang membuat aturanaturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan nasional (*jurisdiction of legislation atau jurisdiction of law*); Kedua, wewenang menegakkan aturan yang berlaku (*jurisdiction to enforce of law*). Dengan terselenggaranya kegiatan-kegiatan penegakan hukum oleh negara atau aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan negara tersebut. Di dalam penegakan hukum setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan (ketertiban dan ketentraman) dan keadilan.

a. Kepastian Hukum:

Hukum dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang yang menginginkan untuk dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, sampai timbul perumpamaan “ *meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan*”, inilah yang diinginkan kepastian hukum yang memiliki tujuan adanya ketertiban di dalam masyarakat.

b. Kemanfaatan Hukum

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya di dalam masyarakat. Sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah dapat memberikan manfaat di dalam masyarakat. Hal yang haruslah dihindari adalah pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

c. Keadilan Hukum

Sebagaimana pendapat John Rawls, keadilan merupakan sebuah nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuantujuan pribadi dan tujuan bersama.²⁹ Dalam konteks keadilan hukum, mengandung 2 (dua) makna: *Pertama*, prinsip kesamaan; pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proporsional, misalnya apabila ada kegiatan pribadi untung 100 di mana saya mendapat untung 80 dan kawan 20, hal ini dianggap adil dengan kata lain semua harus mendapat

²⁹Theo Huijbers. 2010. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. hlm. 197-200.

untung yang sama dari pada tidak untung sama sekali; *Kedua*, prinsip ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah dengan syarat: a) situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimum, artinya situasi masyarakat harus sedemikian sehingga dihasilkan untung paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan-golongan kecil, b) ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka, artinya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup, perbedaan berdasarkan ras, kulit, agama, dan lainnya ditolak

Pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal antara lain: 1) Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat; 2) Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional; dan 3) Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara universal, kegiatankegiatan pelaksanaan penegakan hukum dapat berupa: pencegahan (preventif) dan represif.³⁰

Tepatlah kiranya penemuan hukum yang mandiri oleh hakim ini muncul karena merupakan sifat pembentukan hukum dalam tata hukum modern yang memaksa ke arah pandangan yang dinamis dalam menemukan hukum oleh hakim atau pejabat-pejabat lainnya yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu dalam kekosongan hukum atau ketidakjelasan substansi dalam Undang-Undang hakim mempunyai tugas memberi pemecahan dengan menafsirkan substansi di dalam Undang-Undang itu. Pangkal tolak penemuan hukum tetap pada sistem hukum, Undang-Undang adalah hukum dan hanya jika ada kekosongan atau ketidakjelasan dalam Undang-Undang saja hakim boleh menafsirkan. Penemuan

³⁰Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 192-193.

hukum mempelajari tentang interpretasi atau penafsiran hukum konstruksi hukum, dan hermeneutika hukum. Ketiga aspek ini menurutnya merupakan metode-metode dalam teori penemuan hukum.³¹

d. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³² Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.³³

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan

³¹Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61

³²Hans Kelsen. 2012. *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi. Jakarta: Rimdi Press, hlm. 9

³³Umar Sholehudin. 2011. *Hukum & Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press. hlm.43.

bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁴ Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁵ Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen³⁶:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang

³⁴*Ibid* hlm.12

³⁵*Ibid* hlm. 14

³⁶Hans Kelsen, *op.cit.* hlm. 50.

pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁴

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁷

e. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo,

³⁷Suhrawardi K. Lunis, 2010. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 50.

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.³⁸

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan³⁹. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:⁴⁰

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Sebelum hakim membuat putusan hukum pidana, sebuah perkara telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

³⁸Sudikno Mertokusumo. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm.7

³⁹Lilik Mulyadi. 2017. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Jakarta: Mandar Maju. hlm 127

⁴⁰E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 2013. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 204.

undang Hukum Acara Pidana. Dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa, baru kemudian perkara yang telah memenuhi persyaratan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Perkara yang telah memenuhi segala persyaratan kemudian disidangkan. Secara umum jalannya persidangan (setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim) adalah pembacaan dakwaan jaksa, kemudian pembela dapat mengajukan eksepsinya (jika ada), jaksa mempelajari dan menjawab eksepsi pembela, hakim memutuskan eksepsi pembela, keterangan saksi (termasuk saksi korban, dan saksi ahli), keterangan terdakwa, pengajuan bukti, tuntutan jaksa, pembelaan dari terdakwa dan putusan hakim.

Untuk mendapatkan putusan di atas, hakim akan melakukan pembuktian *criminal act* pada terdakwa yaitu dengan mencari keyakinan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan mencocokkan tingkah laku yang didakwakan kepadanya dengan pasal-pasal hukum pidana. Pencarian keyakinan hakim dilakukan dengan cara bertanya kepada jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun melihat barang bukti yang diajukan. Hakim yakin bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, jika hakim melihat adanya kesesuaian antar fakta dari jaksa, saksi, terdakwa maupun barang bukti. Misalnya jaksa yang menuntut terdakwa melakukan pembunuhan berencana, saksi mengatakan bahwa terdakwa memang pernah berselisih dan mengancam korban, terdakwa mengakui telah membunuh korban dengan direncanakan karena sakit hati dan barang bukti sebuah pisau tajam milik korban sesuai dengan luka yang ada di tubuh korban. Setelah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa betul-betul melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka hakim akan mencocokkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasal-pasal dalam hukum pidana. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana

maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Misalnya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana memiliki unsur-unsur: seorang terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan terdakwa/perbuatan terdakwa tidak dapat digolongkan dalam pasal 44-51 KUHP maka hakim akan memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Besarnya hukuman yang diberikan diatur dalam KUHP dengan bunyi dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya X tahun/bulan atau denda maksimal Y rupiah". KUHP mengatur hukuman maksimal yang dapat diberikan untuk perbuatan pidana tertentu, hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya. Kebebasan hakim dalam menentukan hukuman tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang objektif.

Hakim dalam mengevaluasi perilaku terdakwa selain menggunakan cara berpikir logis juga melakukan prinsip teori atribusi. Teori atribusi pada awalnya dikemukakan oleh Heider yang melihat perilaku disebabkan oleh dua hal yaitu kekuatan dari luar (eksternal) dan kekuatan personal pelaku (internal). Jika hakim berasumsi si terdakwa melakukan kejahatan karena faktor internal maka hakim akan memberikan hukuman yang lebih berat dibanding jika terdakwa melakukan karena faktor eksternal. Misal terdakwa yang melakukan pencurian karena istrinya sakit dan ia tidak memiliki uang akan dihukum lebih ringan dibanding terdakwa yang melakukan pencurian untuk berfoya-foya (tidak ada faktor eksternal yang menekan, sehingga diasumsikan faktor disposisional yang berperan, misal pribadinya memang jelek). Teori atribusi digunakan oleh hakim dalam membuat putusan hukum. Teori atribusi digunakan hakim salah satunya nampak dalam gradasi kesalahan (mulai dari kesengajaan maksud hingga kealpaan tidak disadari).

Semakin nampak kesengajaan (penyebab internal) seorang terdakwa, maka akan dihukum semakin berat.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.
2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum
Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP) . Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.
3. Putusan yang mengandung ppidanaan
Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.⁴¹

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian

⁴¹M Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 358

yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

- a. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah menilai yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan hukum sebagai upaya mempertahankan kedamaian yang ada di masyarakat.⁴²
- b. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini⁴³
- c. Perkara adalah sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian.
- d. Praperadilan adalah Praperadilan merupakan konsep yang diperkenalkan dalam KUHAP, maka praperadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KUHAP dan praperadilan merupakan pendelegasian kewenangan dari

⁴² Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Rajawali, hlm. 18

⁴³ M. Yahya Harahap. *Op.cit.*, Hlm. 38

Pengadilan Negeri yang pada intinya memiliki tujuan yakni melindungi hak asasi tersangka terhadap segala pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyidikan dan/atau penuntutan yang diatur di dalam KUHP dan KUHP⁴⁴.

- e. Pengadilan Negeri (PN) adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁷

⁴⁴ Moeljatno, *OP.Cit*, hlm. 46

⁴⁵Suharsimi Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 126

⁴⁶Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 134

⁴⁷Bambang Waluyo. 2012. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.15

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakan hukum terhadap ganti kerugian Kejaksaan dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ganti kerugian Kejaksaan dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu.

2. Pendekatan Penelitian

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis. Sehingga hasilnya dapat diuraikan secara komprehensif dan sistematis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusannya. Moleong Lexy J mengatakan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁸

Haris Herdiansyah berpendapat bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁴⁹

⁴⁸ Moleong Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm, 58.

⁴⁹ Haris Herdiansyah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, hlm. 9.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁰ Dengan kata lain penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar variabel.⁵¹ Oleh karena itu, data penelitian ini dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol.

3. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari hakim yang menangani perkara.
- b. Data sekunder adalah diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

⁵⁰ Tohirin. 2012. *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

⁵¹ Wina Sanjaya. 2016. *Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 59.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet. dan studi pustaka yang berkaitan dengan pembunuhan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan.

- a. Penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi.
- b. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan-keterangan.⁵²

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.⁵³ Wawancara dengan para Informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas. Dalam Penelitian ini informan yang ditentukan adalah :

1. Hakim yang menangani perkara;
2. Pejabat Kepaniteraan ; Petugas bagian Kepaniteraan;
3. Para pihak yang mengajukan gugatan perkara .

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.81

⁵³ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, hlm. 384.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen, dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam pengolahan data penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

a) Seleksi Data

Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

c) Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan dengan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk

narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang keadilan, penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sistem peradilan pidana, praperadilan, ganti kerugian dalam perkara praperadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) Penegakan hukum terhadap ganti kerugian Kejaksaan dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan NO. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky) dan 2) faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ganti kerugian Kejaksaan dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁴

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

⁵⁴Barda Nawawi Arief. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan
- c. individual.
- d. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangundangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁵⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka

⁵⁵ Mardjono Reksodipuro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.12

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁵⁶

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Andi Hamzah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*..Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15

⁵⁷ Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara. hlm. 1

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

2. Unsur-unsur penegakan hukum.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum diatas, yaitu :

1. Adanya kegiatan yang dilakukan secara sengaja

Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika. Dalam konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan

proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke masyarakat.

2. Sebagai upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tanmpak lebih konkrit.

Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya ; perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

3. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Pada umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam pergaulan hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum bertujuan

mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Soerjono Soekanto mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Oleh karena itu upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tenteram di atas landasan hukum yang adil dan pasti.

Sedangkan fungsi penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.⁵⁸

B. Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian

Seperti kita ketahui bahwa “Ganti kerugian” merupakan suatu lembaga baru dan tidak dikenal sebelumnya di dalam HIR. Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantuk dalam pasal Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi.

⁵⁸ Ibid, .hlm 62

- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana.
- 3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.⁵⁹

Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir (22), dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian :

- 1) Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
- 2) Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”.
- 3) Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :
 - a) Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau ;
 - b) Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau;
 - c) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun perbedaan antara kedua ketentuan: Hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 alasan hak menuntut ganti kerugian disebutkan karena ditangkap,

⁵⁹Djoko Prakoso. 2008. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm.96

ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1) ditambah satu unsur alasan lagi karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Apabila memperhatikan rumusan pasal-pasal tersebut diatas, maka ganti kerugian itu timbul jika ada perbuatan yang melanggar hukum atau yang melanggar undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain dalam hal ini tersangka.

Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni :

- 1) Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian kesatu;
- 2) Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan “melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ganti kerugian yang tercantum pada Bab XII Bagian kesatu (butir 2.1 a di atas), yang dituntut adalah instansinya bukan penjabatnya. Dengan demikian, maka yang dituntut memberi ganti rugi adalah pemerintah dan yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan RI.⁶⁰

⁶⁰ Leden Marpaung, 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.66

2. Macam-Macam Ganti Kerugian

Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materil. Hal ini muncul pada hukum pidana formil yakni pada Pasal 95 sampai Pasal 101 KUHAP, didalam Hukum Pidana terdapat berbagai macam ganti kerugian yaitu:

- a. Ganti Kerugian Karena Seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili Tanpa Alasan yang Berdasarkan Undang-Undang atau Kekeliruan Mengenai Orangnya atau Salah dalam Menerapkan Hukum.

Salah satu landasan pokok dari KUHAP ialah jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan memperhatikan asas-asas penting seperti asas praduga tak bersalah. Hak asasi seseorang harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai harkat dan martabatnya, sehingga dengan demikian penggunaan upaya paksa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan. Misalnya untuk dapat menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, maka diisyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup.⁶¹ Hal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenangnya oleh aparat penegak hukum. Dalam hal penahanan, penegak hukum juga harus mempunyai dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan untuk menahan seseorang. Dasar menurut hukum disini maksudnya adalah harus terdapatnya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Dasar menurut keperluan untuk menahan seseorang ialah adanya kekhawatiran bahwa Tersangka/Terdakwa akan melarikan diri, atau merusak/menghilangkan bukti-bukti, atau akan mengulangi tindak pidana tersebut.⁶²

⁶¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 207

⁶² Djoko prakoso., *Op Cit.* hlm. 98

Pasal 95 KUHAP dikatakan, bahwa alasan bagi Tersangka/Terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian, selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. “Tindakantindakan lain” maksudnya adalah tindakan-tindakan upaya paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan-penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Dalam pasal inilah kita melihat adanya alasan bagi suatu permintaan ganti kerugian oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.⁶³

- b. Ganti Kerugian kepada Pihak Ketiga atau Korban (*Victim of Crime* atau *Beledigde Partij*).

Bentuk ganti kerugian ini sejajar dengan ketentuan dalam Bab XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP) yang tidak dimasukkan ke dalam pengertian ganti kerugian. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pihak ketiga dalam perkara pidana maupun perdata juga dikenal di Prancis, yang ternyata pihak ketiga itu luas artiannya karena meliputi selain gugatan dari korban delik, juga bisa muncul gugatan dari asuransi kesehatan, pihak pemerintah dalam hal pelanggaran izin usaha, perpajakan, dan lain-lain.⁶⁴ Dapatkah diterapkan di Indonesia ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP tersebut? Apakah juga ada kemungkinan pihak ketiga yang lain selain korban delik yang

⁶³ *Ibid.*, hlm. 98-99

⁶⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm 207

langsung itu juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian? Menurut Prof. Dr. *Jur.* Andi Hamzah, hal tersebut dapat dilakukan, dengan alasan sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Pasal 98 KUHAP mengatakan "...menimbulkan kerugian bagi orang lain..." dijelaskan didalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain (termasuk kerugian pihak korban). Jadi, korban delik bukan satu-satunya "orang lain" itu. Tidak limitatif pada korban delik saja.
- 2) Pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata diterapkan bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak menentukan lain.

Dan kita mengetahui bahwa gugatan perdata itu mempunyai ruang lingkup yang luas. Jadi, semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan. Hukum pidana Soviet pun mengenal semacam ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan yang dinamai perbaikan kerusakan (*reparation of damage*). Bahkan dicantumkan sebagai hukum pidana menurut Pasal 32 *Criminal Code of RSFSR* (Rusia). Pidana perbaikan ini dapat diterapkan sebagai pidana pokok, misalnya kerusakan sebagai akibat perbuatan yang disengaja, terhadap milik sosialis, dan pidana tambahan, jika kerusakan yang disengaja terhadap milik pribadi warga negara. Pidana tersebut dapat diterapkan dalam tiga cara yaitu.⁶⁶

- 1) Mewajibkan terpidana memperbaiki kerusakan itu, kalau pengadilan memandang terpidana dapat melakukannya;
- 2) Mewajibkan terpidana untuk membayar kerusakan-kerusakan itu, jika kerusakan-kerusakan itu tidak lebih dari seratus rubel;
- 3) Mewajibkan terpidana meminta maaf di muka umum kepada korban atau anggota-anggota kolektif, menurut cara yang ditentukan oleh pengadilan, apabila delik itu ditujukan kepada martabat atau integritas seseorang atau kepada aturan kehidupan masyarakat sosialis dan tidak ada kerusakan materiil yang ditimbulkan oleh delik tersebut.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*, hlm.210

Apabila terpidana tidak memperbaiki kerusakan itu menurut cara dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pengadilan, Pengadilan dapat mengubah pidana itu menjadi kerja paksa, denda, pemecatan dari tugas khusus atau ditegur dimuka umum. Meskipun dalam peraturan lama (HIR) tidak diatur tentang penggabungan perkara pidana, tetapi melalui suatu putusan menjatuhkan pidana bersyarat seperti diatur di penggabungan perkara yang diatur dalam KUHP tersebut. Pasal-pasal di dalam KUHP dimungkinkannya suatu syarat khusus, yaitu misalnya terpidana dipidana pula dengan syarat khusus membayar ganti kerugian kepada korban, maka tercapai juga penyelesaian secara perdata, namun perlu diingat bahwa putusan itu harus berbentuk pidana bersyarat yang pada umumnya mengenai perkara-perkara yang tidak berat. Sekarang pun penyelesaian melalui pidana bersyarat ini masih dapat dilakukan. Dalam hal ini korban delik tidak perlu mengajukan gugatan khusus.⁶⁷

c. Ganti Kerugian Kepada Terpidana Setelah Peninjauan Kembali

Pasal 266 ayat (2) butir b yang berbunyi: “Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dengan menjatuhkan putusan yang berupa:

- 1) Putusan bebas;
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan;
- 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- 4) Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

Jelaslah bahwa yang disebutkan pada butir 1 sampai dengan 3 membawa akibat terpidana tidak dijatuhi hukuman pidana dalam peninjauan kembali itu. yang

⁶⁷ *Ibid*, hlm.211

menjadi masalah ialah bagaimana caranya menuntut ganti kerugian, yang dalam Bagian Kedua Bab XVIII tentang peninjauan kembali itu tidak disebut-sebut, hal ini merupakan kelemahan KUHAP. Sedangkan peraturan yang lama yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu *Reglement op de Strafvordering* dan juga Ned.Sv. mengatur tentang hal ganti kerugian di bagian peninjauan kembali (*herziening*).⁶⁸ Oemara Seno Adji mengadakan perbandingan antara kedua peraturan tersebut, dimana terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Menurut beliau persamaannya adalah sebagai berikut.⁶⁹

- 1) Ganti kerugian kedua pasal itu merupakan bagian ketentuan tentang peninjauan kembali dan keduanya merupakan pasal terajhir bab tentang peninjauan kembali.
- 2) Kedua pasal itu menentukan bahwa ganti kerugian diberikan menurut pertimbangan hakim berdasarkan keadilan.
- 3) Kedua pasal itu menentukan bahwa pemberian ganti kerugian bersifat imperatif. Sedangkan ganti kerugian yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah bersifat fakultatif.

Perbedaannya adalah didalam Pasal 481 Ned. Sv. Menghubungkan ganti kerugian yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah yang fakultatif itu, sedangkan R. Sv. Tidak menyebutkan tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh penahanan yang tidak sah. Jadi, terdapat kesenjangan dalam KUHAP mengenai ganti kerugian setelah peninjauan kembali ini. Apakah masalah ganti kerugian setelah peninjauan kembali dapat dipertautkan dengan ketentuan tentang ganti kerugian yang diatur didalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP (ganti kerugian yang

⁶⁸ *Ibid*, hlm.212

⁶⁹ Oemar Seno. 2016. *Hukum Acara Pidana dalam Propeksi*. Jakarta: Erlangga, hlm 69.

disebabkan oleh penangkapan, penahanan, penuntutan, dan mengadili yang tidak sah) terhadap tersangka?

Hal ini masih menjadi masalah yang menunggu pemecahannya dan perlu diuji pula dengan yurisprudensi yang akan datang KUHAP sama sekali tidak menyebutnya baik dalam perumusan pasal-pasal maupun dalam penjelasannya.⁷⁰ Ketentuan tentang ganti kerugian setelah peninjauan kembali sangat penting dan telah menjadi ketentuan yang universal pula, didalam Pasal 14 ayat (6) *International Covenant of Civil Political Rights* setelah diterjemahkan berbunyi sebagai berikut; “Apabila seseorang telah dipidana dengan putusan akhir karena suatu perbuatan kriminal atau delik dan apabila akhirnya pidananya dihapus atau diberi pengampunan berdasar ditemuinya fakta baru atau diperbarui yang menunjukkan dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam peradilan, orang yang telah dijatuhi pidana sebagai akibat pemidanaan, akan diberi ganti kerugian menurut undangundang, kecuali dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, seluruhnya atau sebagian atas tanggungan sendiri”

3. Jangka Waktu / Kadaluarsa Permintaan Ganti Rugi

Dalam KUHAP telah dicantumkan tentang hal ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Penjelasan Pasal 7 dari PP ini berbunyi : pembatasan jangka waktu pengajuan ganti rugi (bukan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi, vide tata cara pembayaran dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Sedangkan

⁷⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm 213

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dicantumkan tenggang waktu guna menjamin kepastian hukum adalah 3 (tiga) bulan bagi :

- a) Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b) Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Untuk Menghindari kesalah-pahaman, haruslah dibedakan antara tuntutan ganti rugi tersebut dengan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi berdasarkan SKO (surat keputusan otorisasi) yang telah diterbitkan Departemen Keuangan RI.⁷¹

4. Pengaturan Tentang Jumlah Pembayaran Ganti Kerugian

Pengaturan imbalan kerugian ini diatur dalam perubahan Pasal 9 angka 1 PP No 27 Tahun 1983, dalam PP No 92 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal 9 angka 2 menyebutkan bahwa: “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

⁷¹ M.hanafi Asmawie. 2012. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta: Pradya Paramita, hlm.22

Jika perbuatan tindak pidana tersebut sampai mengakibatkan kematian seseorang maka besarnya ganti kerugian itu diatur dalam perubahan Pasal 9 angka 3 PP No 27 Tahun 1983, yang menyebutkan bahwa “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Besarnya ganti kerugian atas benda atau barang yang diajukan permintaannya oleh pihak ketiga yang berkepentingan dan atau saksi korban tidaklah diatur dalam PP No 27 Tahun 1983; hal ini bergantung pada kasus per kasus dengan mengingat pula perbedaan cara yang ditempuh menurut acara yang ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa, “jika Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk mengadili penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, maka putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan”.⁷²

Benda sitaan terdiri dari benda yang dapat dikembalikan lebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan dan juga benda sitaan yang tidak dapat dikembalikan. Benda sitaan jenis ini juga dapat diputus Hakim dengan diktum dirampas/disita untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Dan siapapun orang yang memiliki benda sitaan tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi.¹⁹ Namun bila suatu perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, maka akan terdapat

⁷² M. Hanafi Asmawi, S.H., *Op. Cit.* hlm. 28

pula kemungkinan adanya benda sitaan yang dapat dikembalikan dan yang tidak dapat dikembalikan karena:

- a) Barang tersebut termasuk dalam kategori terlarang atau dilarang (misalnya narkotika)
- b) Barang tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana
- c) Barang tersebut dilakukan untuk melakukan suatu tindak pidana (misalnya alat untuk membuat uang palsu, amunisi dsb.).

Setelah ada putusan berupa penetapan, maka atas dasar penetapan Departemen Keuangan segera melaksanakan pembayaran kepada yang berkepentingan. Namun tidak sedemikian sederhana prosedurnya untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran kepada yang berkepentingan, yaitu diperlukan tata cara melalui beberapa instansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), serta aturan yang digariskan dalam SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 983/KMK.01/1983. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut⁷³

- a. Petikan putusan atau penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan. Pengadilan negeri memberikan petikan putusan atau penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Pemberian petikan ini dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal putusan dijatuhkan. Dalam pemberian petikan penetapan atau putusan ganti kerugian kepada pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran, jadi hanya sekedar pemberitahuan kepadanya tentang pengabulan permintaan ganti kerugian. Petikan penetapan tersebut, juga diberikan kepada Penuntut Umum, penyidik dan dirjen anggaran Kantor Pembendaharaan Negara (selanjutnya disingkat KPN) setempat.
- b. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan penyediaan dan setelah ada penetapan atau putusan pengabulan permintaan ganti kerugian, maka Ketua Pengadilan Negeri yang aktif berperan memintakan pelaksanaan pembayaran, bukan yang berkepentingan.

⁷³ *Ibid*

Ketua pengadilan yang berwenang meminta pembayaran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Putusan Menteri Keuangan di maksud, dengan cara sebagai berikut :

- 1) Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jendral Departemen Kehakiman.
- 2) Melampirkan penetapan ganti kerugian dalam permohonan pengajuan penyediaan dana.
- 3) Menteri Kehakiman melalui Sekretaris Jendral Kehakiman mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (Selanjutnya disingkat SKO) kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Anggaran.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya pengajuan permintaan penyediaan dana oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Menteri Kehakiman berdasar permintaan pengajuan tersebut Sekjen Departemen Kehakiman : Mengajukan penerbitan SKO kepada dirjen anggaran, Permintaan penerbitan SKO diajukan Sekjen Departemen Kehakiman setiap triwulan atau setiap kali diperlukan Dirjen Anggaran menerbitkan SKO .

Berdasarkan permintaan penerbitan SKO dari Sekjen Departemen Kehakiman, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban bagian pembayaran dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.

- 1) Asli SKO disampaikan kepada yang berhak
Setelah SKO diterima oleh yang berhak, maka berdasarkan SKO pemohon segera mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 SK Menteri Keuangan No 983/KMK.01/1983.
- 2) Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat
 - a) Permohonan pembayaran dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri.
 - b) Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada KPN dengan melampirkan : Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Asli dan salinan atau fotocopy petikan penetapan.
Surat permintaan pembayaran ke KPN melalui Ketua Pengadilan Negeri, pemohon melampirkan SKO yang diterimanya. Demikian juga salinan atau fotocopy petikan penetapan ganti kerugian, ikut dilampirkan dalam permintaan. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri melengkapi lampiran dengan asli dan salinan penetapan.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN

Permintaan pembayaran diajukan oleh yang berhak ke KPN, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Yang berhak tidak dapat langsung mengajukan permintaan pembayaran ke KPN. Dalam meneruskan permintaan pembayaran itu Ketua Pengadilan Negeri harus menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (selanjutnya disingkat SPP).

Berdasarkan SKO dan SPP, KPN, menerbitkan Surat Perintah Membayar (selanjutnya disingkat SPM) kepada yang berhak. Apabila KPN telah menerima permintaan pembayaran dari Ketua Pengadilan Negeri, dan ternyata semua lampiran lengkap maka berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) SK Menteri Keuangan No 983/KMK.01/1983. Apabila KPN telah melaksanakan pembayaran ganti kerugian : KPN membubuhkan cap tanda telah membayar dalam asli petikan penetapan, dan Asli petikan penetapan yang telah dicap dikembalikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

C. Pengertian Praperadilan

Secara harfiah pengertian praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului”, maka praperadilan sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di Pengadilan.⁷⁴ Praperadilan diartikan secara terminologi yaitu proses penegakan hukum dalam mencari keadilan dalam sebuah institusi yang disebut Pengadilan (adjudikasi). Maka, praperadilan lebih diartikan sebagai istilah yang sama dengan prajudikasi. Sebenarnya prajudikasi lebih pada tingkat penyidikan, penyelidikan, dan setelah itu berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan oleh penuntut umum dalam bentuk requisitor yang masuk di area Pengadilan. Proses pemeriksaan di Pengadilan disebut sebagai adjudikasi.

⁷⁴ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm187.

Praperadilan tidak diartikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan semata. Melainkan adanya bantahan oleh tersangka, kuasa hukumnya, ahli waris, terhadap tidak sahnya tindakan penyidik dalam upaya paksa oleh penyidik terhadap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Bantahan itu dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dinilai oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat, yang diputuskan dalam waktu tujuh hari oleh Pengadilan Negeri.

Istilah praperadilan juga diambil dari kata “pre trial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Hakim diberikan kewenangan untuk menerapkan hukum dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Untuk membicarakan kehadiran hukum sebagai

satu sistem itu sendiri, oleh karena bagaimanapun hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem juga.⁷⁵ Menurut Mertokusumo momentum dimulainya penemuan hukum adalah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkrit yang dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.⁷⁶ Dalam kontes ini, praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Vide: Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982), atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah untuk menguji dan meneliti tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan Penuntut Umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda.⁷⁷ Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm 88

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm 78.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 183.

Eropa Tengah memberikan peranan “*Rechter Commisaris*” suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.⁷⁸ Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

“Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.”⁷⁹

Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.⁸⁰

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya

⁷⁸ Oemar Seno Adji. 2010. *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, hlm 88.

⁷⁹Departemen Kehakiman RepublikIndonesia. 2012. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Departemen Kehakiman RepublikIndonesia, hlm 114-115.

⁸⁰ *Ibid*, hlm.13

penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang.⁸¹

Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.⁹ Lembaga preperadilan memiliki maksud dan tujuan menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pejabat penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-Undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka

⁸¹Yahya Harahap, 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2-4

b. Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-Undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*). Akan tetapi dalam hal mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum, perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan. Pelembagaan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan pejabat dalam taraf proses penyidikan atau penuntutan inilah yang dilimpahkan KUHAP kepada praperadilan.

Dalam Pasal 77 KUHAP diatur mengenai kewenangan praperadilan, akan tetapi hal ini masih ada kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa kewenangan praperadilan yang diberikan Undang-Undang⁸² :

c) Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa

Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada praperadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

⁸² *Ibid.*

d) Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Dalam hal ini hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang Pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang Pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *Nebis In Idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Alasan lain penghentian dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut. Oleh karena itu wajar jika penyidikan atau penuntutan dihentikan dan apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang Pengadilan. Selain itu, terkadang penghentian penyidikan atau penuntutan ditafsirkan secara tidak tepat. Bisa juga penghentian sama sekali tidak beralasan atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of outhority*).

Berdasarkan hal tersebut, terhadap penghentian penyidikan, UndangUndang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

e) Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan: (1) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah; (2) Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang; (3) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski ditangkap, ditahan, atau diperiksa.

Misalnya pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah A, tetapi yang ditangkap, ditahan, dan diperiksa adalah B. Beberapa hari kemudian penyidik menyadari kekeliruannya menahan dan memeriksa B, maka atas kekeliruan mengenai orang yang ditahan, ditangkap, atau diperiksa, memberi hak kepada yang bersangkutan untuk menuntut ganti kerugian kepada praperadilan.

f) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Selain kewenangan sebelumnya praperadilan juga berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-Undang atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang berkaranya tidak diajukan ke sidang Pengadilan.

g) Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan

Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa merupakan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) atau hak privasi perseorangan (*personal privacy right*) yang dilakukan penguasa (aparatus penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi Peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang dapat diklasifikasikan meliputi: Penangkapan (*arrest*); Penahanan (*detention*); Penggeledahan (*searching*); Penyitaan, perampasan, pembebasan (*seizure*)

Tindakan upaya paksa dalam Pasal 32 KUHAP dan penyitaan dalam Pasal 38 KUHAP memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, tetapi hanya menyebutkan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian ini tidak bersifat "limitatif". Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan. Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan yaitu berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang itu tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Dalam kasus seperti ini, pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan.⁸³

⁸³ Ratna Nurul Afifah, *Op.Cit.*, hlm 197.

D. Permohonan dan Alasan Permohonan Praperadilan

1. Pengertian Permohonan

Menurut bahasa, permohonan adalah permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya.⁸⁴ Secara hukum, permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu poses peradilan yang bukan sebenarnya. Permohonan disebut juga dengan *voluntair*, yaitu permasalahan yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Ciri dari *voluntair* diantaranya:

- (a) Masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak;
- (b) Permasalahan yang diselesaikan di Pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa;
- (c) Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan.

Tahapan dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Tahap Persiapan
 - 1) Pihak yang berperkara, yaitu setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berperkara di Pengadilan.
 - 2) Kuasa, yaitu pihak yang berperkara di Pengadilan dapat menghadapi dan menghadiri pemeriksaan persidangan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri persidangan di Pengadilan.
 - 3) Kewenangan Pengadilan, yaitu kewenangan *relative* dan *absolute* harus diperhatikan sebelum membuat permohonan yang akan diajukan ke Pengadilan.
- b) Tahap Pembuatan Permohonan
 - 1) Permohonan pada prinsipnya secara tertulis, namun bagi pihak yang tidak bisa baca tulis (buta huruf) maka permohonan dapat dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan gugatan kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak tersebut (buta huruf) kemudian ditandatangani oleh hakim. Dalam membuat permohonan pada dasarnya memuat identitas pemohon, uraian kejadian dan permohonan. Isi permohonan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:

⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 1265.

- (a) Identitas para pihak, identitas para pihak meliputi nama, umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan.
 - (b) Posita, berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan.
 - (c) Petitum, atau tuntutan yaitu berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan pemohon untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan kepada para pihak terutama pihak termohon dalam putusan perkara.
- c) Tahap Pendaftaran Permohonan
Setelah permohonan selesai dibuat, kemudian didaftarkan ke Pengadilan dan membayar biaya panjar perkara. Dengan membayar biaya panjar perkara maka pemohon mendapatkan nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan sidang. Perkara yang sudah terdaftar di Pengadilan, akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut dengan suatu penetapan yang disebut dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH).
- d) Tahap Pemeriksaan Permohonan
Pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir akan dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktik pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali pemanggilan, apabila juga tidak berhadir maka permohonan dianggap gugur.⁸⁵

2. Alasan Permohonan Praperadilan

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat dikelompokkan pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan praperadilan tersebut, yaitu:

- a) Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya
Dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP, hanya menentukan pihak yang berwenang mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, yakni tersangka, keluarganya, atau kuasanya. Namun bila ketentuan Pasal 79 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau penasihat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan.

⁸⁵<https://smjsyariah89.wordpress.com> diakses pada 11 Maret 2021

- b) Penyidik, Penuntut Umum, atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menurut ketentuan Pasal 80 KUHAP, mengenai permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Kemudian mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Mengenai hak penyidik dan penuntut umum dalam hal ini merupakan kewajaran sebagai prinsip saling mengawasi diantara instansi aparat penegak hukum. Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana ialah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan.
- c) Tersangka, Ahli Warisnya, Kuasanya atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 KUHAP juncto Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan tanpa alasan yang sah, atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak dilanjutkan ke sidang Pengadilan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan ganti kerugian kepada praperadilan oleh tersangka, ahli warisnya atau kuasanya, atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Menurut Pasal 79 KUHAP, yang berhak memohonkan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan/penahanan kepada Pengadilan Negeri adalah: Tersangka, Keluarga dari tersangka, Kuasanya

Yang dimaksud dengan kuasanya adalah orang yang mendapat kuasa dari tersangka atau keluarganya untuk mengajukan permintaan praperadilan itu. Permohonan praperadilan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.⁸⁶ Sedangkan yang berhak mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau

⁸⁶ Darwan Prinst. 2012. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, hlm 198.

penghentian penuntutan, menurut Pasal 80 KUHAP adalah: Penyidik; Penuntut Umum; Pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan merupakan salah satu kewenangan Pengadilan dan juga penerapan upaya paksa oleh polisi dan jaksa meliputi:

- a) Dalam Pasal 77 KUHAP, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
- b) Dalam Pasal 77 KUHAP, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- c) Dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian.
- d) Dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP, tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.
- e) Dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP, permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

E. Jenis-Jenis Putusan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka tersebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.

Tujuan diadakannya suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁸⁷ Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁸⁸

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundangundangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.⁸⁹ Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengambilan putusan oleh hakim di Pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam persidangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP, dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang Pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di

⁸⁷ M. Nur Rasaid. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm.48.

⁸⁸ Moh. Taufik Makarno. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 124.

⁸⁹Riduan Syahrani. 2018. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, hlm 83.

Pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan. Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah:

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah;
- 2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP

bahwa:

1. Alat bukti yang sah yaitu:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan tugas dan kewajiban hakim sebagai berikut:

Pasal 5 menentukan:

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Hakim;

Pasal 10 menentukan:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam,

yaitu:

a. Putusan Pembebasan Terdakwa

Putusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak tertentu. Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

b. Putusan Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan

Putusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana. Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan ini tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa”, Pasal 49 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman”, Pasal 50 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang”, dan Pasal

51 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan”.

c. Putusan Pemidanaan Terdakwa

Putusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana”⁹⁰

F. Bentuk Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan dilaksanakan dengan acara cepat yaitu diputuskan dalam waktu tujuh hari. Oleh karena itu bentuk putusan praperadilan harus sesuai dengan sifat proses pemeriksaan dengan acara cepat. Proses atau tata cara pemeriksaan diatur dalam BAB X, bagian kesatu Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang praperadilan.

Praperadilan merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Pengadilan Negeri. Semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan, berada dibawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini pengajuan pemeriksaan permintaan praperadilan, sebagai berikut:

- a) Permohonan Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat tinggal dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada

⁹⁰ Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

- Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.
- b) Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan
Setelah panitera menerima permohonan, diregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang diajukan ke praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.
 - c) Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera
Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut Pasal tersebut dapat dilaksanakan tepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan, atau Ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.
 - d) Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal
Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi: "Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera".

Dalam putusan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya. Selain itu, isi putusan harus pula memuat hal-hal seperti yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, yaitu:

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaks penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHP, maka terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun, khusus terhadap putusan praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik atau penuntut umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi.

Berkaitan dengan masalah banding atas putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka penyidik atau penuntut umum harus mengajukan permohonan banding ke Pengadilan

Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan praperadilan. Selanjutnya Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara sidang harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 (hari) hari terhitung dari mulai tanggal sidang yang ditetapkan harus sudah memberikan putusan. Putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, meskipun dalam Pasal 88 KUHP telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat dimintakan kasasi. Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk menyelesaikan perkara praperadilan secara cepat. Permohonan praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri kadang dinyatakan gugur oleh hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa: "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur".

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas permohonan praperadilan sangatlah penting bagi tersangka atau terdakwa sehingga putusan tersebut harus dijatuhkan berdasarkan atas tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil bagi tersangka dan tidak semata-mata melihat pada kesalahan tersangka. Dengan

adanya putusan praperadilan atas sah atau tidaknya penahanan atas diri tersangka tersebut maka kita dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperadilan. Selain itu kita dapat juga menelaah apakah ada implikasi terhadap diri tersangka atas putusan yang telah dijatuhi oleh hakim tersebut bahkan kita pun dapat mengetahui kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praperadilan. Tidak dipungkiri bahwa terdapat hal-hal yang menjadi penghambat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a) **Jangka Waktu Permeriksaan**
Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Pasal tersebut tidak secara jelas merumuskan apakah waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan itu berarti dihitung tiga hari sejak diregister di Kepaniteraan Pidana, atau dihitung tiga hari sejak berkas perkara itu sampai kepada hakim yang ditunjuk untuk memeriksanya.
- b) Selain itu, dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP juga telah menentukan bahwa hakim diberi batas waktu selama tujuh hari untuk menjatuhkan putusannya. Akan tetapi, ketentuan ini tidak menjelaskan secara jelas kapan dihitung tenggang waktu tujuh hari tersebut. Apakah dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal sejak diregister sehingga berakibat bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan.
- c) Dalam praktiknya, kadangkala terjadi suatu praperadilan diputus setelah melebihi jangka waktu tujuh hari. Namun dalam KUHAP tidak diatur dan dijelaskan mengenai konsekuensi hukum ataupun sanksi terhadap hakim yang memutus perkara Praperadilan yang terlambat.
- d) **Adanya Putusan Gugur yang Dijatuhkan dalam Pemeriksaan Sidang Praperadilan**
Apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut menjadi gugur. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Kalau proses peradilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya menjadi gugur karena perkara pokoknya mulai disidangkan, maka penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka yang keputusannya jadi dasar pembebasan tersangka jadi hilang dan akibatnya tersangka tetap dalam tahanan. Sistem peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas. Dan pemeriksaan perkara pidana pokok oleh Pengadilan seharusnya menunggu selesainya

pemeriksaan praperadilan, dan tidak sebaliknya praperadilan jadi gugur sebelum selesai.

e) Praperadilan Mempunyai Undang-Undang yang Lemah

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP justru dapat melemahkan keberadaan lembaga praperadilan itu sendiri. Hal itu dikarenakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut malah memberikan celah untuk membuat gugurnya praperadilan sehingga dapat merugikan tersangka. Seharusnya dengan adanya putusan praperadilan dapat memberikan kepastian hukum terhadap tersangka, tetapi dengan gugurnya praperadilan justru mengingkari ketentuan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum dalam suatu persidangan. Dengan adanya pemberhentian pemeriksaan praperadilan karena terbentur pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut secara tidak langsung dapat merusak citra hukum di kalangan pencari keadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Ganti Kerugian Kejaksanaan dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky)

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah proses penegakan hukum pidana. Praperadilan di Indonesia secara umum merupakan pemberian wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada sebelumnya, sehingga ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.⁹¹ Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2016-2020 menunjukkan dari 20 perkara praperadilan terdapat 19 perkara status yang diklarifikasi dinyatakan sah atau tidaknya penangkapan dan hanya 1 perkara nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sky yang status klarifikasinya ganti rugi dan rehabilitasi. Klasifikasi Ganti kerugian dan rehabilitasi dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2020/PN Sky pada Tanggal surat Jumat, 19 Jun. 2020 Dengan nomor surat 2/Pid.Pra/2020/PN Sky atas nama pemohon Muji Burahman Bin Azhar dengan termohon Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Cq Kapolsek Sungai Lilin dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Cq Kejaksaan Cq Kejati Cq Kejari Muba Dengan Petitum Permohonan

- a. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya Permohonan Pemohon ;
- b. Menyatakan Perbuatan Termohon I dan Termohon II telah merugikan Pemohon ;

⁹¹ M. Yahya Harahap. 2012. *Op.cit*, hlm. 1.

- c. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II membayar ganti kerugian materil
- d. dan moril secara tanggung renteng tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- e. Memerintahkan Termohon I dan termohon II secara bersama-sama menyampaikan Permohonan Ma'af untuk merehabilitasi nama baik Pemohon melalui Media massa baik media cetak maupun Media Online selama 1 (satu) minggu secara berturut- turut ;

Kemudian Pengadilan negeri Sekayu pada hari Selasa, 14 Jul. 2020 dengan status putusan Dikabulkan menyatakan amar putusan mengadili

- a. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon sebagian;
- b. Menyatakan perbuatan Para Termohon telah merugikan Pemohon;
- c. Memerintahkan Para Termohon membayar ganti kerugian materil dan moril secara tanggung renteng tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon sejumlah Nihil;
- e. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk selebihnya;

Praperadilan yang tugas pokoknya mengadakan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak berdasar undang-undang (*unlawful*) guna melindungi hak-hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*). Dengan demikian maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum, serta perlindungan hak azasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.⁹²

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Jadi praperadilan bukan merupakan badan tersendiri, tetapi hanya merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Wewenang tersebut bila dihubungkan dengan Pasal-Pasal lainnya dapat diperinci sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai :

⁹²Suryono Sutarto. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm.6.

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 3) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
- 4) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan-tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;
- 5) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.
- 6) Yang dimaksud dengan melakukan tindakan lain sebagaimana dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP adalah tindakan upaya paksa lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang, suratsurat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Praperadilan bisa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan serta pemeriksaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 79 dan 81 KUHAP); sedangkan pihak penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP). Putusan praperadilan pada prinsipnya bersifat final

(tidak dapat dimintakan banding), kecuali putusan praperadilan yang menetapkan “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi.

Putusan Pengadilan Tinggi inilah yang merupakan putusan terakhir dan tidak ada lagi upaya hukum untuk menguji putusan tersebut. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2014 memungkinkan diajukannya permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan praperadilan. Berarti SEMA menyimpangi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang menentukan bahwa kewenangan menyelenggarakan praperadilan ada di Pengadilan Negeri. Pasal 1 butir 10 KUHAP menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

- 2) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan Dalam hal ini tersangka, keluarga atau kuasanya yang dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya, untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan penyidik bertentangan dengan Pasal 21 KUHAP. Dapat juga karena penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 24 KUHAP.
- 3) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua

Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Alasan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan antara lain adalah :

- a) Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.
- b) Apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan (tindak pidana), sehingga tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.
- c) Apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang pernah dituntut dan diadili dan putusannya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kedaluwarsa untuk menuntut.

Untuk mencegah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan tanpa alasan atau penghentian yang dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat. Oleh karena itu perlu ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*Abuse of authority*).⁹³

Dalam hal penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Sedang dalam hal penghentian penuntutan, undangundang memberi hak kepada

⁹³ Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hlm. 5.

penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

- 4) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:
 - a) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
 - b) Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
 - c) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya harus ditangkap, ditahan atau diperiksa.
- 5) Permohonan praperadilan untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Dalam memberikan putusan, hakim harus menyebutkan dengan jelas dasar dan alasannya, disamping itu juga memuat dengan rinci :

- (a) Dalam hal putusan menetapkan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

- (b) Dalam hal putusan menetapkan suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- (c) Bila putusan menetapkan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan.
- (d) Dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- (e) Dalam hal putusan menetapkan benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian (sebagai barang bukti), maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Bedasarkan teori penemuan hukum, maka penegakan hukum terhadap ganti kerugian termasuk pada suatu proses pembentukan hukum melalui metode-metode tertentu yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum lain dalam penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkrit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi peraturan hukum dengan tetap mengingat peristiwa konkret tertentu. Sedangkan penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu (*das Sein*).

Achmad Ali menyatakan menurut aliran ini, hakim diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup, memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim. Montesquieu menyatakan ada tiga

bentuk negara dan pada setiap negara terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negaranya⁹⁴.

Dalam *etat despotiqu* yang tidak ada undang-undang, hakim dapat mengadili setiap peristiwa individual didasarkan atas apresiasi pribadinya secara arbitrer sehingga terjadi penemuan hukum secara “otonom mutlak”. Sedangkan dalam negara *etat republikain*, terdapat penemuan hukum yang heteronom dimana hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya.

Adapun dalam *etat monarchique*, meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, tetapi dapat menafsirkan dengan mencari jiwanya. Disini tersapat sistem penemuan hukum yang bersifat heteronom dan otonom sehingga karenanya apabila dihadapkan suatu kasus sesulit apapun hakim wajib menemukan hukumnya, baik melalui terobosan hukum (*contra logom*), atau melalui konstruksi hukum (*rechtskonstruksi*), baik dengan cara menafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peranan hakim disini lebih bersifat otonom. Agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun secara moral, maka dalam menghadapi fakta konkret, hakim harus mampu menemukan hukumnya melalui interpretasi.

Dalam sebuah penemuan hukum bebas, undang-undang diletakkan sebagai sebuah *subordinated* yang berfungsi sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan hukum bagi hakim. Hakim yang melakukan penemuan hukum bebas tugas utamanya menciptakan pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang

⁹⁴ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Predana, hlm. 23

untuk peristiwa konkret dengan sedemikian, sehingga peristiwa serupa yang dihadapi kemudian dapat diselesaikan dengan memuaskan. Jadi bukanlah menerapkan undang-undang.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan aliran penemuan hukum bebas merupakan aliran yang sangat berlebihan karena hakim diberikan kebebasan bukan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundangundangan saja, tapi hakim diberikan kebebasan untuk menyimpang.⁹⁵ Kritik terhadap penemuan hukum bebas ini dikemukakan pula oleh Achmad Ali dimana dikatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada hakim, akan membuka peluang terjadinya kewenangan-kewenangan sehingga hakim akan menjadi raja terhadap undang-undang karena ia berkuasa menciptakan hukum sendiri bagi semua masyarakat. Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, Van Apeldoorn berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro bahwa hakim tidak terikat kepada keputusan-keputusan hakim lain dan juga tidak kepada hakim yang lebih tinggi.⁹⁶ Penemuan hukum tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa melanggar aturan dan norma hukum. Ahmad Rifai dalam bukunya menegaskan bahwa :

“Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dalam sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.”⁹⁷

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya, hlm. 45.

⁹⁶ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

⁹⁷ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum. Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 65.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam suatu masyarakat tidak selamanya mampu untuk menjawab masalah-masalah yang ada bahwa Achmad Ali pernah mengungkapkan bahwa

“Hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi suatu perkara atau masalah yang ada ternyata belum diatur oleh perundangundangan atau telah diatur tapi tidak lengkap sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang sehingga putusannya selalu dirasakan adil oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan mempunyai banyak masalah antara lain, tidak fleksibel, tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum atau *rechts vacuum*. Barangkali yang tepat adalah kekosongan peraturan perundang-undangan bukan kekosongan hukum. Peraturan perundang-undangan bersikap statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan hal itu menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya⁹⁸.”

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak tersebut diatas “..tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu”. Hal tersebut mengandung arti bahwa peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undangundangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan⁹⁹.

Kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan inilah yang kemudian membutuhkan suatu konsep penemuan hukum oleh hakim meskipun dalam hal tertentu penemuan hukum ini dibatasi demi keadilan. Kekosongan hukum

⁹⁸Achmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence); Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 48

⁹⁹R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24

sangat mudah terjadi jika sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Rekan hakim pun dituntut bukan sebagai terompet undangundang.

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis¹⁰⁰. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum, ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekarang sudah diganti dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang

¹⁰⁰Oemar Seno Adji, 2012 *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta; Erlangga, hlm. 77

dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (lihat Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg). Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:

- a) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
- b) Kepala adat dan penasehat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonasi Adat bagi hukum yang tidak tertulis,
- c) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara,
- d) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

Hakim menemukan hukum sebagai sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-Undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.¹⁰¹ Sedangkan metode konstruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang,

¹⁰¹Sudikno, Mertokusumo. 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:Liberty, hlm. 61

dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Dahulu dikenal dengan doktrin *Sens clair* yang mengatakan bahwa penemuan oleh hakim hanya boleh dilakukan kalau peraturannya belum ada untuk suatu kasus *in konkreto* atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas, di luar ketentuan ini penemuan hukum oleh hakim tidak dibenarkan atau tidak ada. Tetapi sekarang doktrin *Sens clair* ini sudah banyak ditinggalkan, sebab sekarang muncul doktrin baru yang menganggap hakim dalam setiap putusannya selalu melakukan penemuan hukum karena bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang sangat bernuansa.

Dalam arus globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perundang-undangan banyak yang statis dan lamban dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan zaman. Di dalam melakukan penafsiran suatu aturan hukum, hakim hendaknya harus mengacu pada beberapa prinsip yaitu :

- a) Prinsip objektivitas, yaitu prinsip yang mengisyaratkan bahwa penafsiran hendaknya berdasar pada arti dan hakekat secara literal dari aturan hukum dan harus dibuat jelas sehingga dapat digunakan untuk perkembangan selanjutnya.
- b) Prinsip kesatuan yang mengisyaratkan setiap norma harus dibaca sebagai satu kesatuan teks yang tidak terpisah.
- c) Prinsip genetis yang mengisyaratkan dalam melakukan penafsiran keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan utama demikian pula dengan tata bahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum dan maksud dari pembuat hukum.
- d) Prinsip perbandingan yang mengisyaratkan dalam melakukan suatu penemuan perlu dilakukan perbandingan dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Ahmad Rifai dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga bagian yaitu metode penemuan hukum interpretasi, konstuksi, dan hermeneutika.

- a) Metode Interpretasi
- b) Metode Konstruksi Hukum
- c) Metode Hermeutika Hukum Penemuan hukum dengan metode interpretasi. Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:
 - (1) Metode penafsiran substantif
 - (2) Metode penafsiran gramatikal
 - (3) Metode penafsiran sistematis atau logis
 - (4) Metode penafsiran Historis
 - (5) Metode penafsiran sosiologis dan teleologis
 - (6) Metode penafsiran Komperatif
 - (7) Metode penafsiran restriktif
 - (8) Metode penafsiran ekstensif
 - (9) Metode penafsiran futuristik

Pada umumnya para praktisi hukum dikalangan Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode penemuan hukum interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Sebaiknya para praktisi hukum dikalangan Anglo Saxon dalam karangannya telah memisahkan dengan tegas penemuan hukum metode interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi.

LB Curzon dikutip oleh LoqmanLoebby mengatakan bahwa interpretasi dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda, interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya.¹⁰² Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan masalah hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu:

- 1) konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan,
- 2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya,
- 3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum

¹⁰²LB Curzo dikutip oleh Loqman Loebby. 2007. *Pra-peradilan di Indonesia*. Jakarta : Galia Indonesia., hlm. 18

jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasanakejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan. Dalam praktik peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut: a) Argumen Peranalogian; b) Metode *argumentum a' contrario*; c) Pengkonkretan hukum (*Rechtsverviijnings*) dan d) Fiksi hukum¹⁰³

Pada abad ke 19 dan permulaan abad 20 sudah ditemukan metode penemuan hukum lain yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam memutus perkara yaitu metode Hermeneutika Hukum. Menurut Gadamer, Hermeneutika Hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya, ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora). Tujuan hermeneutika hukum adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas.

Hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif. Penggunaan dan penerapan hermeneutika hukum sebagai metode atau penemuan hukum baru akan sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara yang diadilinya. Kelebihan metode hermeneutika hukum terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam dan Halistik dalam bingkai kesatuan antara teks, kontek dan kontekstualisasinya. Peristiwa hukum maupun peraturan perundangundangan tidak semata-mata dilihat atau ditafsirkan dari aspek legal

¹⁰³ Curzon, L.B. 2002, *Dictionary of Law*. England : Pearson Education Limited, hlm.113

formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa atau sengketa yang muncul, apa akar masalahnya adakah intervensi politik yang melahirkan dikeluarkan suatu putusan, serta tindakan dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan dikemudian hari. Dalam praktek peradilan tampaknya metode hermeneutika hukum ini tidak banyak atau jarang digunakan. Hal ini disebabkan karena dominannya metode interpretasi dan konstruksi hukum yang sudah sangat mengakar dalam praktek di Peradilan Indonesia.

Praperadilan dalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM). Terutama HAM dari tersangka suatu tindak pidana pada tahap penyidikan dan penuntutan. Pada zaman pra kemerdekaan aturan dalam *strafvordering* (RV) disebutkan bahwa fungsi praperadilan yang kita kenal saat ini dahulunya dijalankan oleh hakim komisaris. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) praperadilan yang sekarang kita kenal menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Fungsinya adalah sebagai Lembaga Kontrol bagi aparat penegak hukum yang ada di bawahnya.

Awal mulanya kewenangan lembaga praperadilan adalah melakukan pengujian terhadap proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan menetapkan rehabilitasi dan ganti kerugian atas upaya paksa yang tidak sah. Namun kewenangan tersebut kemudian bertambah dengan lahirnya putusan praperadilan 04/Pid/Prap/2015/ PN.JKT.SEL dalam perkara Budi Gunawan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/PUU-IV/2014. Putusan tersebut pada intinya

menyebutkan bahwa kewenangan lembaga praperadilan termasuk juga dalam hal menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang.

Praperadilan mempunyai peranan yang besar dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Buktinya adalah dengan adanya praperadilan, memberikan ruang kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk menuntut kembali hak-haknya yang dirugikan. Ketentuan ini jelas sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam KUHAP yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang juga dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khusus Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Buktinya adalah adanya Praperadilan merupakan bagian kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dimana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu yang dirugikan dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia¹⁰⁴.

Dengan kewenangan tersebut, maka hakim di pengadilan negeri dalam perkara praperadilan akan lebih banyak menitikberatkan proses pemeriksaan pada alat bukti surat, yang kemudian dijadikan acuan untuk menilai apakah tindakan aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan dan penuntutan sah atau tidak menurut formil hukumnya. Pemeriksaan dalam perkara ini dikenal juga dengan pemeriksaan acara singkat.

Selanjutnya, dalam Pasal 82 KUHAP diatur pula bahwa hakim dalam memeriksa perkara praperadilan memang diberikan kewenangan untuk mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.

¹⁰⁴Yoga Sukmana, 2018, *Pakar Hukum : Putusan Praperadilan Kasus Bank Century Lampau Kewenangan Pengadilan*, tanggal 11 April 2018 (<https://nasional.kompas.com/>) diakses tanggal 01 Juli 2021 Pukul 12.33 wib

Mengingat proses pemeriksaan perkara praperadilan adalah dengan acara singkat, maka untuk membuktikan dalil bahwa perlu atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka hakim tentunya hanya dapat menguji dua alat bukti formil yang menjadi dasar ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Hal ini sejalan dengan apa yang dimuat dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 (PERMA 4/2016) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Hal tersebut jelas sudah tidak lagi sesuai dengan filosofi dan karakteristik praperadilan itu sendiri. Di satu sisi praperadilan memang diperuntukan sebagai mekanisme kontrol hakim terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Namun di sisi lain bukan berarti hakim yang melakukan kontrol tersebut dibenarkan melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, apalagi sampai membuat norma baru yang ternyata juga bertentangan dengan aturan hukum yang bersangkutan seperti KUHAP.

Namun, jika dikaitkan dengan terkait teori keadilan, maka besaran ganti kerugian pada PP Nomor 92 tahun 2015 sesuai Pasal 95 KUHAP tentunya menjadikan kabar yang baik bagi dunia peradilan terutama bagi seseorang yang hak asasinya direbut sementara waktu. Perubahan tersebut merupakan satu perkembangan hukum positif dan dirasa mendekati keadilan masyarakat yang diberikan negara kepada seorang tersangka atau terdakwa, tetapi dalam hal ganti rugi immateriil dengan jumlah besaran ganti rugi tersebut belum bisa dikatakan memberikan keadilan walaupun kalau berbicara dan membahas kerugian immateriil memang tidak bisa mudah diukur dengan nominal uang.

Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman¹⁰⁵ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Penegakan hukum terhadap ganti kerugian kejaksaan dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu dapat dikatakan berhasil.

Ganti rugi dan rehabilitasi dalam praperadilan pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk melindungi warganegara yang diduga melakukan kejahatan, tetapi ternyata tidak didukung adanya bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan kewenangannya.¹⁰⁶

Menurut peneliti dilihat dari substansi hukum sudah efektif dan berjalan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.¹⁰⁷ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in books*). Dima perbuatan pelaku telah dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁵Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media, hlm.8

¹⁰⁶Heri Purwanto, 2016, *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015*, Naskah, Masuk: 14 Maret 2016 // Naskah Diterima: 3 April 2016 DOI: 10.18196/jmh.2015.0067.48-61 VOL. 23 No.1 Juni 2016

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 8

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Selanjutnya dilihat dari struktur hukum/pranata hukum sebagai sistem Struktural sangat optimal karena hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.¹⁰⁸

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 8

berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Hal ini karena banyak faktor yang mempengaruhi mentalitas aparat penegak hukum diantaranya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang transparan dan lain sebagainya.

Kemudian, jika dilihat dari budaya Hukum: kultur hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya dimana suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

B. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Ganti Kerugian dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu

Upaya ganti kerugian tidak bisa lepas dari lembaga praperadilan, karena ganti kerugian dapat diajukan permohonannya dalam pemeriksaan praperadilan dan merupakan pemeriksaan permulaan yang ada pada KUHAP. Asas yang ada dalam praperadilan yang dipegang hakim dalam pemeriksaan permulaan diantaranya adalah asas persamaan dimuka hukum, asas praduga tak bersalah. Asas ini merupakan asas untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta martabat manusia adalah sesuai dengan asas negara hukum. Upaya ganti rugi pada praperadilan merupakan upaya yang ada dalam lembaga praperadilan, lembaga praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.

Meskipun hak mereka (tersangka/ terdakwa/ terpidana) untuk mendapatkan ganti kerugian telah memiliki aturan, masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui haknya dan banyak pula yang mengetahuinya tetapi mereka memilih untuk tidak menggunakan hak tersebut dengan alasan untuk mendapatkan ganti kerugian butuh proses yang panjang, berbelit-belit, dan mengeluarkan banyak biaya sedangkan ganti kerugian yang didapatkan tidak setimpal dengan proses yang ditempuh. Secara garis besar, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa yang dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan ganti kerugian dari kejaksaan, yaitu:

Pertama, Kendala Ketidaktahuan. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum dan ada pula masyarakat

yang telah mengetahui hal tersebut, tetapi tidak mengetahui kemana harus mengadu/melapor dan bagaimana prosesnya untuk mendapatkan ganti kerugian.

Kedua, Kendala Budaya. Sebagian besar masyarakat yang pernah mengalami tindakan upaya paksa tidak sah, memilih untuk tidak menuntut ganti kerugian karena sudah merasa bersyukur dan puas apabila sudah bebas dari tahanan. Selain itu, mereka dengan sangat mudah memaafkan kesalahan aparat penegak hukum tersebut, mereka beranggapan bahwa aparat penegak hukum itu juga adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Ketiga, Kendala Psikologi. Masyarakat pada umumnya kurang mempercayai aparat penegak hukum, khususnya masyarakat yang berpendidikan rendah mereka beranggapan bahwa hanya orang yang berduit saja yang akan mendapatkan keadilan, stigma pemikiran inilah yang mempengaruhi masyarakat sehingga lebih banyak yang tidak ingin berhubungan dengan pengadilan apalagi dalam menuntut ganti kerugian, mereka beranggapan bahwa untuk menuntut ganti kerugian hanya akan memperpanjang masalah dan buang waktu saja karena walaupun menggugat tidak akan dikabulkan.

Keempat, Kendala Undang-Undang Yang Mengatur. Undang-undang yang dimaksud disini adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Dalam hal ganti kerugian, KUHAP sudah mengatur hak tersangka/terdakwa yang tidak terbukti bersalah dan dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan berhak menuntut ganti kerugian. KUHAP juga telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP (Kemudian

diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) serta dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.983/KMK.01/1983 yang mengatur proses pembayaran ganti kerugian.

Namun apabila diamati peraturan-peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk dapat memperoleh ganti kerugian membutuhkan proses yang panjang karena pemohon harus menunggu kelengkapan berkas, yang tentunya membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga belum mencerminkan asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.

Kelima, Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Menurut penulis tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga-tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, keuangan yang cukup dan seterusnya. Dalam hal pemenuhan ganti kerugian bagi tersangka/terdakwa yang dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh penegak hukum, baik sumber daya manusia yang berkualitas maupun dana serta tata kelola organisasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, bapak TL, ada beberapa Kendala yang dihadapi dalam penegakan

hukum terhadap ganti kerugian kejaksaan dalam perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu sehingga permohonan praperadilan tidak dikabulkan¹⁰⁹ yaitu :

1) Kendala Proses di Pengadilan mencakup

- a. Bentuk Gugatan, di dalam isi gugatannya terdapat kelemahan, tidak tepat cara menguraikan isi gugatan, dan sebagainya
- b. Tidak bisa membuktikan. Kebanyakan gugatan yang masuk, tidak bisa membuktikan adanya tindakan upaya paksa tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, tersangka mengaku pada saat akan ditangkap tidak diberikan surat perintah penangkapan, setelah diperiksa ternyata surat perintah penangkapan itu ada, dan sebagainya.
- c. Pemikiran Hakim. Dalam hal pemikiran hakim, dapat kita golongkan menjadi dua aliran. Aliran pertama, tidak ingin keluar dari aturan yang diatur dalam KUHAP. Hakim dengan aliran ini, berpendapat bahwa pihak yang dapat dipraperadilan hanya penyidik dan penuntut umum. Begitu pula terhadap jenis tindakan upaya paksa yang dapat dimohonkan praperadilan, mereka berpedoman pada Pasal 77 KUHAP, bahwa yang dapat dimohonkan praperadilan yaitu terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sedangkan mengenai sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan mereka akan menolak untuk memeriksa permohonan praperadilan tersebut. Aliran kedua, berfikiran lebih luas. Hakim dengan aliran ini, berpendapat bahwa pihak yang dapat dipraperadilan bukan hanya penyidik dan penuntut umum. Tetapi Hakim, Petugas Kehutanan,

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak TL selaku hakim di Pengadilan Negeri Sekayu, pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 12.014 Wib

Rutan, Bea Cukai, Satpol PP, dan sebagainya, juga dapat praperadilan. Dan bukan hanya sebatas memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, tetapi hakim dengan aliran pemikiran ini juga memeriksa segala jenis tindakan upaya paksa tidak sah baik itu, penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Perbedaan pemikiran ini disebabkan karena KUHAP sendiri tidak mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dipraperadilan, KUHAP hanya mengatur hak tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum.

2). Kendala Politik

a. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum pada dasarnya ingin diakui eksistensinya ditengah-tengah masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya seringkali keluar dari aturan yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya forum praperadilan maka tersangka yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum diberikan tempat untuk memperjuangkan haknya, dalam menuntut ganti kerugian kepada negara. Namun, dalam memperjuangkan hak tersangka tersebut tidak mudah, karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum itu sendiri. Hal inilah yang turut mempengaruhi sehingga sangat kurang gugatan praperadilan yang dikabulkan karena dengan banyaknya permohonan peraperadilan yang dikabulkan akan mempengaruhi eksistensi dari aparat penegak hukum.

b. *Criminal Justice System*

Dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Masing-masing petugas hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Karena seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut, adalah merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dari atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Namun kenyataannya, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak berhubungan satu sama lain. Polisi dan jaksa menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat eksekutif, yang artinya hanya mewujudkan tujuan hukum dari segi kepastian hukum sedangkan hakim menjalankan tugas dan kewenangannya selain sebagai eksekutif berperan pula sebagai yudikatif, artinya selain dituntut untuk mewujudkan kepastian hukum, dituntut pula untuk mewujudkan tujuan hukum yang lain yaitu kemanfaatan dan keadilan.

c. Kelemahan Forum Praperadilan

Praperadilan dalam KUHAP masih mengandung kelemahan, berdasarkan praktik selama ini, kelemahan-kelemahan itu mendorong Tim penyusun RUU KUHAP ingin mengubah praperadilan dengan konsep hakim komisaris. Selama ini, praperadilan terlalu mengedepankan formalitas sehingga kurang bisa mengungkap kebenaran yang didalilkan pemohon. Hakim sangat terkungkung pada pemeriksaan formal. Selain itu, praperadilan yang dianut KUHAP belum menyentuh uji keabsahan penggeledahan dan penyitaan. Padahal kedua

perbuatan itu sering dilakukan penyidik dan tidak menutup kemungkinan dilakukan sewenang-wenang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional (selanjutnya disingkat KHN) memperkuat sinyalemen tentang kelemahan konsep praperadilan dalam KUHAP. Konsep praperadilan yang berlaku selama ini merupakan salah satu kelemahan mendasar dari KUHAP. Sebab praperadilan lebih banyak tertuju pada dipenuhinya syarat-syarat formil suatu penahanan atau penangkapan.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ganti kerugian Kejaksaan dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu dalam pemenuhan ganti kerugian sesuai prosedur namun menghadapi kendala, yaitu kendala ketidaktahuan; faktor ketidaktaatan terhadap aturan kendala budaya; kendala psikologi; kendala undang-undang yang mengatur; kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; kendala proses di pengadilan; kendala politik.

Secara normatif, ada empat kelemahan dasar praperadilan yang ditemukan KHN, antara lain *Pertama*, Proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. dalam praperadilan, hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa jika ada inisiatif. Dalam memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), inisiatif datang dari tersangka, keluarga atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut, atau pihak ketiga (Pasal 80 KUHAP).

Lalu, untuk permintaan ganti kerugian inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga (Pasal 81 KUHAP). *Kedua*, Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. *Ketiga*, Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. Lagi pula hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyentuh syarat materil. *Keempat*, Batas waktu pemeriksaan praperadilan sangat singkat, yaitu tujuh hari. Sangat tidak memadai bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan

Kendala pada pelaksanaan ganti kerugian tersebut sesuai PP Nomor 92 tahun 2015 adalah pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yaitu pada aturan pencairan besaran ganti kerugian yang diajukan melalui permohonan praperadilan jika dikabulkan tuntutananya masih berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 (selanjutnya disebut SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/ KMK.01/1983). Pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut didalamnya mengatur tata cara pencairannya yang dibagi pada beberapa pasal yaitu; Pasal 2;

1. Dengan melampirkan penetapan pengadilan yang bersangkutan ketua pengadilan negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri kahakiman cq. Sekretaris jenderal departemen kehakiman.
2. Berdasarkan permohonan ketua pengadilan negeri tersebut menteri kahakiman. Sekretaris jenderal departemen kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan

mengajukan penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) kepada menteri keuangan cq. Direktur jenderal anggaran disertai tembusan penetapan pengadilan yang menjadi dasar permintaannya.

3. Berdasarkan permintaan menteri kehakimandimaksud menteri keuangan. Direktur jenderal anggaran menerbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) atas beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin. Asli surat keputusan otorisasi (SKO) disampaikan kepada yang berhak. Pasal 3;
4. Berdasarkan surat keputusan otorisasi (SKO) pada pasal 2 ayat 4 yang berhak mengajukan permohonan pembayaran ke kantor perbendaharaan negara (KPN) melalui ketua pengadilan negeri setempat, dengan melampirkan:
 - a. Surat keputusan otorisasi
 - b. Asli dan salinan/fotocopy petikan penetapan pengadilan.
 - c. Ketua pengadilan negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada kantor perbendaharaan negara pembayar disertai surat permintaan pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 4;
5. Berdasarkan surat keputusan otorisasi (SKO) bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan surat permintaan pembayaran (SPP) ketua pengadilan negeri setempat, kantor perbendaharaan negara (KPN) menerbitkan surat perintah membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap. Asli petikan penetapan pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh kantor perbendaharaan negara (KPN) dikembalikan kepada yang berhak.

6. Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 tersebut penulis mempunyai pendapat bahwa pada tahap proses pelaksanaan pencairan biaya ganti kerugian dengan menggunakan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 masih menggunakan jalur birokrasi ganda yang artinya ada dua instansi pemerintah yang berhubungan dan mempunyai kewenangan yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, hal ini akhirnya memerlukan durasi waktu pencairan yang cukup lama dan proses birokrasi yang panjang. Menurut Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 ada tahapan yang cukup panjang dalam proses pencairan ganti kerugian setelah putusan praperadilan. Urutan prosesnya dari awal dilakukan pemeriksaan praperadilan terhadap tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan, hasil pemeriksaan tersebut kemudian dikabulkan permohonan praperadilannya tentang ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan.

Keputusan praperadilan yang mengabulkan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan sesuai SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman.

Tahap selanjutnya Menteri Kehakiman mengajukan penerbitan surat keputusan otorisasi kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran yang kemudian diteruskan dengan penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) yang masih masuk dalam beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.

Pada tahap rumit dan lamanya proses mengajukan permohonan pencairan ganti kerugian terjadi. Ganti rugi merupakan harapan besar bagi tersangka atau terdakwa ketika ternyata tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik dan Penuntut Umum tidak sesuai prosedur KUHAP. Ganti rugi sangat bermanfaat mengganti keuangan keluarga ketika seseorang dalam status tersangka atau terdakwa, karena seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keuangan keluarganya.

Proses pengajuan permohonan pencairan biaya ganti kerugian tersebut masih terus berlangsung dengan tahapan setelah yang bersangkutan dalam hal ini tersangka atau terdakwa menerima asli surat Keputusan Ottoriasi (SKO) kemudian yang berhak tersebut mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang masih melalui proses permohonan lewat Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai syarat-syarat, dengan adanya surat permohonan pembayaran tersebut ketua pengadilan negeri melanjutkan proses meneruskan permohonan tersebut kepada kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk dibayarkan.

Proses ini belum selesai sampai tahapan diatas, proses masih dilanjutkan dengan permohonan pembayaran tersebut kemudan Kantor Perbendaharaan Negara masih memprosesnya dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak. Setelah tahap ini maka tahap ini sebut sebagai tahap akhir yang kemudian pencairan biaya ganti kerugian bisa didapatkan yang berhak.

Penulis berpendapat bahwa proses pencairan ganti kerugian ini dari awal diputuskannya ganti kerugian dalam praperadilan sampai akhir terjadinya pencairan ganti kerugian memerlukan durasi waktu yang tidak mudah prosesnya dan sangat

membutuhkan waktu yang panjang. Proses yang menjadikan lama pencairan ganti kerugian adalah pada kewenangan pencairan, kewenangnya tidak ada pada instansi langsung dalam hal ini langsung pengadilan negeri tetapi memerlukan proses sampai tingkat pusat yang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan.

Pada aturan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 masih ada Menteri Kehakiman tetapi sekarang lembaga tersebut sudah berubah secara kelembagaannya, Menteri Kehakiman sekarang menjadi Menteri Hukum dan HAM dan lembaga peradilan Indonesia sejak tahun 2004 berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pemilik kewenangan lembaga peradilan dalam hal ini pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 dengan perubahan didalamnya memberikan gambaran bahwa telah adanya perbaikan dalam sistem hukum pidana, dimana hak tersangka atau terdakwa mendapatkan satu jaminan tersendiri jika pada proses hukum terjadi adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dapat dimintakan ganti kerugian yang besarnya lebih manusiawi kalau dilihat dari peraturan pemerintah sebelumnya yaitu pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (selanjutnya disebut PP Nomor 27 Tahun 1983), pada PP Nomor 27 Tahun 1983 ini disebutkan:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan pada pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp.5000, - dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-
2. Apabila penangkapan dan penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat

melakukan pekerjaannya atau mati, besaran ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000,-.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut diketahui bahwa jumlah besaran ganti kerugian bisa dikatakan jumlahnya kecil. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan apabila terjadi tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan cacat atau sampai mati hanya diganti kerugian biaya setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- hal ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan terjadi hilangnya nyawa. Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015, dapat diketahui terjadi perubahan besaran ganti kerugian yang berlipat dengan jumlah setinggitingginya menjadi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jika sampai terjadi kematian. Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 menjadikan adanya kemajuan dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini kepastian hukum dan keadilan, tetapi dalam proses pencairan ganti kerugian masih terkendala aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

Kemajuan dan perkembangan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 haruslah tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum. Plato mengemukakan tentang teori hukum, sesuai dengan perkataan Plato dalam teorinya yang mengatakan bahwa hukum sebagai sarana keadilan. Maksud dari teori hukum Plato adalah hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan, aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum, setiap undangundang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-Undang tersebut.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP haruslah kemudian bisa menjadikan tujuan hukum itu bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga dengan aturan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan haruslah bisa dilaksanakan dengan baik,

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan Hukum terhadap Ganti Kerugian Kejaksaan dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu (Study Putusan No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sky) terjadi melalui penal yakni jalur hukum sebagaimana prosedur yang berlaku menitikberatkan pada tindakan praperadilan .
2. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap ganti kerugian Kejaksaan dalam Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Sekayu dalam pemenuhan ganti kerugian sesuai prosedur namun menghadapi kendala, yaitu kendala Aparat Penegak Hukum yang kompetitif dalam menangani praperadilan; faktor ketidaktaatan terhadap aturan kendala budaya aparat penegak hukum yang terkait; kendala psikologi Aparat Penegak Hukum; kendala Undang-Undang yang mengatur; kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan kurangnya Sumber Daya Aparat Penegak Hukum; kendala proses di pengadilan; kendala politik.

B. Saran

1. Perlu adanya Penegakan Hukum terhadap Ganti Kerugian dengan meningkatkan jumlah ganti kerugian karena jumlah yang ditentukan dalam KUHAP sangat sedikit dan tentu saja tidak mencukupi lagi pada masa sekarang. Apabila jumlah ganti kerugian diperbesar, hal ini tentu saja akan meningkatkan minat mantan

tersangka yang telah dilanggar haknya tersebut untuk mengajukan permohonan ganti kerugian, yang dalam hal ini setimpal dengan proses yang telah mereka lakukan untuk memperoleh ganti kerugian. Selain itu, dengan jumlah ganti kerugian yang besar, negara tentunya akan memberikan sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang lalai dan sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya dan hal ini tentu saja dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi tersangka yang dilanggar haknya tersebut.

2. Perlu adanya pengaturan yang sistematis, rinci, dan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pengaturan mengenai praperadilan, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi celah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Predana
- _____, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap Diindonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana..*Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Bambang Waluyo. 2012. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Curzon, L.B. 2002. *Dictionary of Law*. England : Pearson Education Limited
- Darwan Prinst. 2012.*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan
- Departemen Kehakiman RepublikIndonesi. 2012. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang*
- Djoko Prakoso. 2008.*Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Erwi Danil dkk. 2015. *Menegakan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 2013. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Hans Kelsen. 2012. *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi. Jakarta: Rimdi Press
- Haris Herdiansyah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harun M.Husen. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Joko Prakoso. 2010. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHP*. Jakarta: Bina Aksara
- Lawrence M. Friedman. 1977. *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc
- _____. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media
- Lilik Mulyadi. 2017. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan*. Jakarta: Mandar Maju
- Leden Marpaung,. 2012. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka
- Loqman Loebby. 2007. *Pra-peradilan di Indonesia*. Jakarta : Galia Indonesia
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: AntonyLib
- Mahmud Kusuma. 2010. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib
- Mardjono Reksodipuro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- M.Hanafi Asmawie. 2012. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*. Jakarta: Pradya Paramita
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika

- _____. 2015. *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moeljatno. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara
- M. Nur Rasaid. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Moh. Taufik Makarno. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Oemar Seno Adji. 2010. *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- _____. 2016. *Hukum Acara Pidana dalam Propeksi*. Jakarta: Erlangga
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press)
- P.A.F Lamintang Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 201. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Riduan Syahrani. 2018. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Oemar Seno Adji, 2012, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta; Erlangga
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*, Bandung:: Liberty
- _____. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas
- _____. 2014. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University
- _____. 2016. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Rajawali
- S.Tanusubroto. 2013. *Peranan Praaperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni

- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- _____. 2012. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya
- _____. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Suryono Sutarto. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Suharsimi Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suhrawardi K. Lunis, 2010. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Theo Huijbers. 2010. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Tohirin. 2012. *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Umar Sholehudin. 2011. *Hukum & Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press
- Wina Sanjaya. 2016. *Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Sumber Lainnya dan Dokumentasi

Dokumentasi Pengadilan Negeri Sekayu, 2020

<https://smjsyariah89.wordpress.com> diakses pada 11 Maret 2021

Heri Purwanto, 2016, *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015, Naskah*, Masuk: 14 Maret 2016 // Naskah Diterima: 3 April 2016 DOI: 10.18196/jmh.2015.0067.48-61 VOL. 23 No.1 Juni 2016

Siti Malikhatun Badriyah. 2011. *Penemuan Hukum (Rechtvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk mewujudkan keadilan*, MMH, Jilid 40 No. 3. 3 Juli 2011

Yoga Sukmana, 2018, *Pakar Hukum : Putusan Praperadilan Kasus Bank Century Lampau Kewenangan Pengadilan*, tanggal 11 April 2018 (<https://nasional.kompas.com/>) diakses tanggal 01 Juli 2021 Pukul 12.33 wib